



P U T U S A N

Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Muksin Alias Muksin;**
2. Tempat lahir : Bagan Kuala;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 4 Januari 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Nagur Kecamatan Tanjung Beringin
Kabupaten Serdang Bedagai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Muksin Alias Muksin ditangkap sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Saipul Ihsan, S.H. dan Syaiful Bahri, S.H. dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia Cabang Serdang Bedagai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah pada tanggal 29 November 2023 dibawah register: W2U19.45/Pid/SK/2023/PN Srh;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Srh tanggal 17 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Srh tanggal 17 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MUKSIN alias MUKSIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**
2. Menjatuhkan terdakwa **MUKSIN alias MUKSIN** dihukum pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** subsidair selama **6 (enam) bulan** penjara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisikan diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 2,24 (dua koma dua empat) gram dan berat netto 1,94 (satu koma sembilan empat) gram ;
 - 1 (satu) buah kaca pyrex berisikan letakan diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,90 (satu koma sembilan nol) gram ;
 - 1 (satu) buah diduga alat hisap shabu atau bong ;
 - 1 (satu) buah mancis ;
 - 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah)

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya, serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutannya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **MUKSIN alias MUKSIN** pada hari Rabu 06 September 2023 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2023, bertempat di Dusun I Desa Bagan Kuala Kec. Tanjung Beringin Kab. Serdang Bedagai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu**", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu 06 September 2023 sekira pukul 13.00 Wib telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa MUKSIN alias MUKSIN di Dusun I Desa Bagan Kuala Kec. Tanjung Beringin Kab. Serdang Bedagai. Dimana sebelum penangkapan terjadi, pihak Kepolisian memperoleh informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwasanya di bertempat di Dusun I Desa Bagan Kuala Kec. Tanjung Beringin Kab. Serdang Bedagai sering dijadikan lokasi Transaksi Narkotika jenis sabu, menidakanjuti informasi tersebut saksi JASWADI MARADONA HUTAGALUNG, saksi FEBRIAN SYAHPUTRA dan saksi RIKI RIZKY P. LUBIS kemudian melakukan patroli diseputaran lokasi tersebut. Kemudian sesampainya di lokasi tidak lama para Saksi melihat ada seseorang yang mencurigakan sedang berada di dalam sebuah gubuk kosong. Selanjutnya saksi JASWADI MARADONA HUTAGALUNG, saksi FEBRIAN SYAHPUTRA dan saksi RIKI RIZKY P. LUBIS mendekati dan kemudian langsung mengamankan terdakwa MUKSIN alias MUKSIN. Kemudian saksi JASWADI MARADONA HUTAGALUNG, saksi FEBRIAN SYAHPUTRA dan saksi RIKI RIZKY P. LUBIS melakukan pengeledahan terhadap terdakwa MUKSIN alias MUKSIN dan menemukan barang bukti dari lokasi penangkapan terdakwa MUKSIN alias MUKSIN yang diduga narkotika jenis sabu. Adapun barang bukti yang berhasil diamankan yaitu 1 (satu) buah plastik plastik klip transparan ukuran sedang di dalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca Pyrex berisikan lekatan diduga narkotika jenis

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu, 1 (satu) buah diduga alat hisap sabu atau bong, 1 (satu) buah mancing, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam. lalu pada saat saksi JASWADI MARADONA HUTAGALUNG, saksi FEBRIAN SYAHPUTRA dan saksi RIKI RIZKY P. LUBIS interogasi terdakwa MUKSIN alias MUKSIN mengakui bahwasanya barang bukti tersebut adalah milik terdakwa, lalu setelah itu terhadap terdakwa MUKSIN alias MUKSIN dan barang bukti saksi JASWADI MARADONA HUTAGALUNG, saksi FEBRIAN SYAHPUTRA dan saksi RIKI RIZKY P. LUBIS bawa ke Polres Serdang bedagai untuk menjalani proses hukum;

- Bahwa setelah dilakukan introgasi oleh petugas kepolisian terdakwa mengaku memperoleh narkoba jenis shabu yang berada didalam 1 (satu) buah kaca Pyrex dibeli terdakwa dari MALIL (belum tertangkap) dengan harga Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Kampung Pon Nomor : 192/UL.10053/2023 tanggal 07 September 2023 menyatakan bahwa 1 (satu) buah plastik plastik klip transparan ukuran sedang di dalamnya diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto 1,94 (satu koma sembilan puluh empat) gram, 1 (satu) buah kaca Pyrex berisikan lekatan diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,90 (satu koma sembilan puluh) gram, serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 5424/ NNF/2023 tanggal 15 September 2023 yang dikeluarkan Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd, yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti milik Terdakwa yaitu :

- 1 (satu) buah plastik plastik klip transparan ukuran sedang di dalamnya diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto 1,94 (satu koma sembilan puluh empat) gram adalah **benar tidak mengandung narkoba**;

- 1 (satu) buah kaca Pyrex berisikan lekatan diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,90 (satu koma sembilan puluh) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa MUKSIN alias MUKSIN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau izin yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Perbuatan terdakwa MUKSIN alias MUKSIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **MUKSIN alias MUKSIN** pada hari Rabu 06 September 2023 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2023, bertempat di Dusun I Desa Bagan Kuala Kec. Tanjung Beringin Kab. Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu 06 September 2023 sekira pukul 13.00 Wib telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa MUKSIN alias MUKSIN di Dusun I Desa Bagan Kuala Kec. Tanjung Beringin Kab. Serdang Bedagai. Dimana sebelum penangkapan terjadi, pihak Kepolisian memperoleh informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwasanya di bertempat di Dusun I Desa Bagan Kuala Kec. Tanjung Beringin Kab. Serdang Bedagai sering dijadikan lokasi Transaksi Narkotika jenis sabu, menidakanjuti informasi tersebut saksi JASWADI MARADONA HUTAGALUNG, saksi FEBRIAN SYAHPUTRA dan saksi RIKI RIZKY P. LUBIS kemudian melakukan patroli diseputaran lokasi tersebut. Kemudian sesampainya di lokasi tidak lama para Saksi melihat ada seseorang yang mencurigakan sedang berada di dalam sebuah gubuk kosong. Selanjutnya saksi JASWADI MARADONA HUTAGALUNG, saksi FEBRIAN SYAHPUTRA dan saksi RIKI RIZKY P. LUBIS mendekati dan kemudian langsung mengamankan terdakwa MUKSIN alias MUKSIN. Kemudian saksi JASWADI MARADONA

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUTAGALUNG, saksi FEBRIAN SYAHPUTRA dan saksi RIKI RIZKY P. LUBIS melakukan pengeledahan terhadap terdakwa MUKSIN alias MUKSIN dan menemukan barang bukti dari lokasi penangkapan terdakwa MUKSIN alias MUKSIN yang diduga narkoba jenis sabu. Adapun barang bukti yang berhasil diamankan yaitu 1 (satu) buah plastik plastik klip transparan ukuran sedang di dalamnya diduga berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kaca Pyrex berisikan lekatan diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah diduga alat hisap sabu atau bong, 1 (satu) buah mancing, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam. lalu pada saat saksi JASWADI MARADONA HUTAGALUNG, saksi FEBRIAN SYAHPUTRA dan saksi RIKI RIZKY P. LUBIS interogasi terdakwa MUKSIN alias MUKSIN mengakui bahwasanya barang bukti tersebut adalah milik terdakwa, lalu setelah itu terhadap terdakwa MUKSIN alias MUKSIN dan barang bukti saksi JASWADI MARADONA HUTAGALUNG, saksi FEBRIAN SYAHPUTRA dan saksi RIKI RIZKY P. LUBIS bawa ke Polres Serdang bedagai untuk menjalani proses hukum

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Kampung Pon Nomor : 192/UL.10053/2023 tanggal 07 September 2023 menyatakan bahwa 1 (satu) buah plastik plastik klip transparan ukuran sedang di dalamnya diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto 1,94 (satu koma sembilan puluh empat) gram, 1 (satu) buah kaca Pyrex berisikan lekatan diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,90 (satu koma sembilan puluh) gram, serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 5424/ NNF/2023 tanggal 15 September 2023 yang dikeluarkan Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd, yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti milik Terdakwa yaitu :

- 1 (satu) buah plastik plastik klip transparan ukuran sedang di dalamnya diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto 1,94 (satu koma sembilan puluh empat) gram adalah benar tidak mengandung narkoba;
- 1 (satu) buah kaca Pyrex berisikan lekatan diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,90 (satu koma sembilan puluh) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa MUKSIN alias MUKSIN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau izin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa MUKSIN alias MUKSIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Riki Rizki P. Lubis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 13.00 WIB di Dusun I Desa Bagan Kuala Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa dari penangkapan dan pengeledahan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisikan diduga narkotika jenis shabu ditemukan di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang digunakan oleh Terdakwa, 1 (satu) buah kaca pyrex berisikan lekatan diduga narkotika jenis shabu menyatu dengan 1 (satu) buah diduga alat hisap shabu atau bong, 1 (satu) buah mancis, dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam ditemukan di atas lantai tepat di hadapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui seluruh barang bukti adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 12.00 WIB pada saat Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan patroli di Dusun I Desa Bagan Kuala Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai, lalu sekira pukul 13.00 WIB kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada rumah kosong yang sering digunakan untuk memakai narkotika, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian kami menuju lokasi yang dimaksud dan melakukan pengintaian, lalu kami melihat Terdakwa sedang duduk sendiri



berada di sebuah gubuk kosong, selanjutnya kami mengamankan Terdakwa kemudian melakukan pengeledahan badan, pakaian dan sekitar lokasi Terdakwa dan menemukan barang bukti, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa baru saja selesai memakai narkoba jenis shabu pada saat dilakukan penangkapan, dan berdasarkan hasil interogasi di lapangan, Terdakwa sudah memakai narkoba jenis shabu tersebut sebanyak 2 (dua) hisapan;
- Bahwa Dari hasil interogasi di lapangan, Terdakwa membeli narkoba jenis shabu yang berada di dalam kaca pyrex yang sudah menjadi lekatan tersebut dari Malil yang beralamat di Dusun II Desa Bagan Kuala Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai dengan harga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisikan diduga narkoba jenis shabu tersebut diisi oleh Terdakwa dengan garam;
- Bahwa Tujuan Terdakwa mengisi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang dengan garam adalah untuk mengelabui atau membohongi orang yang membeli narkoba jenis shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Dari hasil interogasi di lapangan, Terdakwa sebelumnya menjual narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menjual, membeli atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) melainkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif dan tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

2. Saksi Jaswadi Maradona Hutagalung dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 13.00 WIB di Dusun I Desa Bagan Kuala Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penangkapan dan pengeledahan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisikan diduga narkotika jenis shabu ditemukan di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang digunakan oleh Terdakwa, 1 (satu) buah kaca pyrex berisikan lekatan diduga narkotika jenis shabu menyatu dengan 1 (satu) buah diduga alat hisap shabu atau bong, 1 (satu) buah mancis, dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam ditemukan di atas lantai tepat di hadapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui seluruh barang bukti adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 12.00 WIB pada saat Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan patroli di Dusun I Desa Bagan Kuala Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai, lalu sekira pukul 13.00 WIB kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada rumah kosong yang sering digunakan untuk memakai narkotika, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian kami menuju lokasi yang dimaksud dan melakukan pengintaian, lalu kami melihat Terdakwa sedang duduk sendiri berada di sebuah gubuk kosong, selanjutnya kami mengamankan Terdakwa kemudian melakukan pengeledahan badan, pakaian dan sekitar lokasi Terdakwa dan menemukan barang bukti, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa baru saja selesai memakai narkotika jenis shabu pada saat dilakukan penangkapan, dan berdasarkan hasil interogasi di lapangan, Terdakwa sudah memakai narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 2 (dua) hisapan;
- Bahwa Dari hasil interogasi di lapangan, Terdakwa membeli narkotika jenis shabu yang berada di dalam kaca pyrex yang sudah menjadi lekatan tersebut dari Malil yang beralamat di Dusun II Desa Bagan Kuala Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai dengan harga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisikan diduga narkotika jenis shabu tersebut diisi oleh Terdakwa dengan garam;
- Bahwa Tujuan Terdakwa mengisi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang dengan garam adalah untuk mengelabui atau membohongi orang yang membeli narkotika jenis shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Dari hasil interogasi di lapangan, Terdakwa sebelumnya menjual narkotika jenis shabu;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menjual, membeli atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) melainkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif dan tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu, tanggal 06 September 2023 sekira pukul 13.00 WIB di Dusun I Desa Bagan Kuala Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa dari penangkapan dan pengeledahan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisikan diduga narkoba jenis shabu ditemukan di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa gunakan, 1 (satu) buah kaca pyrex berisikan lekatan diduga narkoba jenis shabu menyatu dengan 1 (satu) buah diduga alat hisap shabu atau bong, 1 (satu) buah mancis, dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam ditemukan di atas lantai tepat di hadapan Terdakwa;
- Bahwa Keseluruhan barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu yang berada di dalam kaca pyrex yang sudah menjadi lekatan tersebut dari Malil yang beralamat di Dusun II Desa Bagan Kuala Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai dengan harga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang tersebut Terdakwa isi dengan garam;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut dari Malil pada malam hari sebelum Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Tujuan Terdakwa mengisi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang dengan garam adalah untuk mengelabui atau membohongi orang yang mau membeli narkoba jenis shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Yang mau membeli narkoba jenis shabu tersebut dari Terdakwa sering Terdakwa panggil Kiki;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Kiki di jalan umum Tanjung Beringin, kemudian Kiki memesan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa dengan memberikan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Kiki di Dusun I Desa Bagan Kuala Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai lalu Terdakwa dan Kiki masuk ke sebuah gubuk milik masyarakat dan langsung memakai narkoba jenis shabu tersebut bersama-sama dengan Kiki, pada saat Terdakwa hendak memberikan narkoba jenis shabu kepada Kiki tiba-tiba datang pihak kepolisian mengamankan Terdakwa, sedangkan Kiki langsung melarikan diri dan tidak ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang diberikan Kiki kepada Terdakwa sudah Terdakwa pergunakan sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis shabu yang berada di dalam kaca pyrex, lalu uang sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk membeli makanan, sedangkan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa kembalikan kepada Kiki karena Terdakwa merasa kasihan;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis shabu dari bulan Maret tahun 2023 sampai dengan bulan Juli tahun 2023, lalu di bulan Agustus tahun 2023 Terdakwa berhenti menjual narkoba jenis shabu karena sudah tidak dikasi lagi menjual narkoba jenis shabu oleh bos Terdakwa yang biasa Terdakwa panggil dengan panggilan Ijal Lapet;
- Bahwa Kiki sering meminta Terdakwa untuk membelikan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menjual, membeli atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 166/UL.10053/2023 tanggal 22 Juli 2023, dari PT. Pengadaian (Persero) Unit Kampung Pon, yang pada

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa:

- A. 1 (satu) bungkus plastic klip transparan ukuran sedang berisikan kristal warna putih dengan berat bruto 2,24 (dua koma dua empat) gram dan berat netto 1,94 (satu koma sembilan empat) gram;
- B. 1 (satu) buah kaca pyrex berisikan lekatan Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,90 (satu koma Sembilan) gram;
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No.Lab.: 5424/NNF/2023 tanggal 15 September 2023 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

- A. 1 (satu) bungkus plastic klip transparan ukuran sedang berisikan kristal warna putih dengan berat bruto 2,24 (dua koma dua empat) gram dan berat netto 1,94 (satu koma sembilan empat) gram;
- B. 1 (satu) buah kaca pyrex berisikan lekatan kristal warna putih dengan berat bruto 1,90 (satu koma Sembilan) gram;;
- C. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa;

berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti A adalah **Negative Narkotika**, sedangkan barang bukti B dan C masing-masing milik Terdakwa tersebut adalah benar **positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 2,24 (dua koma dua empat) gram dan berat netto 1,94 (satu koma sembilan empat) gram;
- 1 (satu) buah kaca pyrex berisikan letakan diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,90 (satu koma sembilan nol) gram;
- 1 (satu) buah diduga alat hisap shabu atau bong;
- 1 (satu) buah mancis;
- 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG warna hitam;

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut pada hakekatnya dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu, tanggal 06 September 2023 sekira pukul 13.00 WIB di Dusun I Desa Bagan Kuala Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa dari penangkapan dan pengeledahan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisikan diduga narkotika jenis shabu ditemukan di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa gunakan, 1 (satu) buah kaca pyrex berisikan lekatan diduga narkotika jenis shabu menyatu dengan 1 (satu) buah diduga alat hisap shabu atau bong, 1 (satu) buah mancis, dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam ditemukan di atas lantai tepat di hadapan Terdakwa;
- Bahwa Keseluruhan barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang tersebut Terdakwa isi dengan garam untuk menipu calon pembeli;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menjual, membeli atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 166/UL.10053/2023 tanggal 22 Juli 2023 dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No.Lab.: 5424/NNF/2023 tanggal 15 September 2023, terhadap barang bukti berupa:

- A. 1 (satu) bungkus plastic klip transparan ukuran sedang berisikan kristal warna putih dengan berat bruto 2,24 (dua koma dua empat) gram dan berat netto 1,94 (satu koma sembilan empat) gram;
- B. 1 (satu) buah kaca pyrex berisikan lekatan kristal warna putih dengan berat bruto 1,90 (satu koma Sembilan) gram;
- C. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa;

berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti A adalah **Negative Narkotika**, sedangkan barang bukti B dan C masing-masing milik Terdakwa tersebut adalah benar **positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Srh



Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada pasal ini untuk menghindari terjadinya *error in persona*, sedangkan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa setiap orang merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang telah dilakukan olehnya dan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama **Muksin Alias Muksin**, dimana Terdakwa mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan berdasarkan fakta-fakta persidangan adalah benar Terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum. Sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak adanya *error in persona* dalam perkara *a quo*;

Dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Srh



**Ad.2 Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki,
Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I
Bukan Tanaman;**

Menimbang, bahwa bagian unsur ini bersifat alternatif, terdiri dari unsur “tanpa hak” atau “melawan hukum” dan “memiliki narkotika golongan I bukan tanaman”, “menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman”, “menguasai narkotika golongan I bukan tanaman”, “menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”, oleh karena itu apabila salah satu terbukti maka unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa karena unsur tanpa hak atau melawan hukum hampir sama, namun Majelis Hakim berpendapat dalam Undang-Undang Narkotika unsur tersebut terdapat perbedaan maksud dan tujuan, maka terlebih dahulu perlu dibedakan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hukum / alas hak yang sah;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum dalam delik ini dicantumkan untuk memberi perbedaan bahwa dalam Undang-Undang Narkotika, terdapat seseorang yang berhak atau memiliki kewenangan untuk memanfaatkan Narkotika baik untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun jika seseorang tersebut melebihi hak atau kewenangannya dalam memanfaatkan Narkotika maka termasuk dalam unsur melawan hukum (*Vide Pasal 7, 8, 39, dan 43 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*);

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan garis pembeda antara “tanpa hak” dengan “melawan hukum” terletak pada sejak semula (awal) ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam unsur tanpa hak, sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak yang sah, ini masuk dalam unsur melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu, tanggal 06 September 2023 sekira pukul 13.00 WIB di Dusun I Desa Bagan Kuala Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa dari penangkapan dan pengeledahan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisikan diduga narkotika jenis shabu ditemukan di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa gunakan, 1 (satu) buah kaca pyrex berisikan lekatan diduga narkotika jenis shabu menyatu dengan 1 (satu) buah diduga alat hisap shabu atau bong, 1 (satu) buah mancis, dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam ditemukan di atas lantai tepat di hadapan Terdakwa;
- Bahwa Keseluruhan barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang tersebut Terdakwa isi dengan garam untuk menipu calon pembeli;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menjual, membeli atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 166/UL.10053/2023 tanggal 22 Juli 2023 dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No.Lab.: 5424/NNF/2023 tanggal 15 September 2023, terhadap barang bukti berupa:
 - A. 1 (satu) bungkus plastic klip transparan ukuran sedang berisikan kristal warna putih dengan berat bruto 2,24 (dua koma dua empat) gram dan berat netto 1,94 (satu koma sembilan empat) gram;
 - B. 1 (satu) buah kaca pyrex berisikan lekatan kristal warna putih dengan berat bruto 1,90 (satu koma Sembilan) gram;
 - C. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa;

berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti A adalah **Negative Narkotika**, sedangkan barang bukti B dan C masing-masing milik Terdakwa tersebut adalah benar **positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa zat Methamphetamine merupakan sintesa kimiawi sehingga tergolong sebagai Narkotika bukan tanaman;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, didapatkan bukti atas penguasaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu oleh Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas penguasaan Narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa telah memberikan pengakuan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu yang berada di dalam kaca pyrex yang sudah menjadi lekatan tersebut dari Malil yang beralamat di Dusun II Desa Bagan Kuala Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai dengan harga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang tersebut Terdakwa isi dengan garam;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Kiki di jalan umum Tanjung Beringin, kemudian Kiki memesan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dengan memberikan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Kiki di Dusun I Desa Bagan Kuala Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai lalu Terdakwa dan Kiki masuk ke sebuah gubuk milik masyarakat dan langsung memakai narkotika jenis shabu tersebut bersama-sama dengan Kiki, pada saat Terdakwa hendak memberikan narkotika jenis shabu kepada Kiki tiba-tiba datang pihak kepolisian mengamankan Terdakwa, sedangkan Kiki langsung melarikan diri dan tidak ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Tujuan Terdakwa mengisi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang dengan garam adalah untuk mengelabui atau membohongi orang yang mau membeli narkotika jenis shabu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Terdakwa diatas maka Majelis Hakim memperoleh petunjuk **bahwa pada dasarnya penguasaan Narkotika jenis shabu oleh Terdakwa selain untuk dikonsumsi secara pribadi ternyata diketahui juga bahwa Terdakwa memiliki maksud untuk terlibat dalam peredaran gelap Narkotika yaitu menjual ataupun membelikan seseorang, yang mana dalam perkara a quo ini meskipun dilakukan Terdakwa dengan cara menipu calon pembeli padahal diketahui uang untuk membeli Narkotika adalah dari calon pembeli tersebut yang bernama Kiki, selain itu juga diketahui dari pengakuan tersebut ternyata Terdakwa sudah sering membantu membelikan seseorang dan menjual Narkotika jenis shabu.**

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena dalam perkara *a quo* Terdakwa ditangkap dalam kondisi sedang tidak melakukan peralihan Narkotika, maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa baru patut dipersalahkan atas bentuk kepemilikan Narkotika golongan I Jenis shabu sebagaimana pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa dalam memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, sehingga tindakan Terdakwa yang memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa memiliki izin dari awal dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah secara tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Dengan demikian unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawabkan perbuatannya, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa juga mempertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk melakukan suatu balas dendam akan tetapi lebih ditujukan untuk mendidik Terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan perbuatan pidana lagi;
- Bahwa pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa, terlebih Terdakwa adalah seseorang yang sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama berkaitan dengan Narkotika;
- Bahwa dalam perkara Narkotika, Majelis Hakim juga mendasarkan pada banyaknya barang bukti Narkotika yang dikuasai ataupun dimiliki oleh Terdakwa dengan maksud dan tujuan Terdakwa atas penguasaan Narkotika tersebut yang mana sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya maka pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dihubungkan dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim pokoknya sependapat dengan uraian Pasal yang terbukti, namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang mana dalam amar putusan ini dirasa sudah tepat dan adil dan diharapkan dapat menyadarkan Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa berkaitan dengan analisa yuridis baik terhadap tuntutan dan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut adalah dianggap telat turut dipertimbangkan sebagaimana termuat lengkap dalam pertimbangan unsur dan pertimbangan penjatuhan pemidanaan sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai sanksi pidana penjara dan pidana denda sebagai pidana pokok yang bersifat kumulatif maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda dengan besaran dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 2,24 (dua koma dua empat) gram dan berat netto 1,94 (satu koma sembilan empat) gram;
- 1 (satu) buah kaca pyrex berisikan letakan diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,90 (satu koma sembilan nol) gram;
- 1 (satu) buah diduga alat hisap shabu atau bong;
- 1 (satu) buah mancis;

merupakan barang yang dilarang oleh Undang-Undang tanpa ada izin dari yang berwenang dan barang-barang yang berhubungan dengan alat untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG warna hitam, memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan, menyesali, dan mengakui perbuatannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muksin alias Muksin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 2,24 (dua koma dua empat) gram dan berat netto 1,94 (satu koma sembilan empat) gram;
 - 1 (satu) buah kaca pyrex berisikan letakan diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,90 (satu koma sembilan nol) gram;
 - 1 (satu) buah diduga alat hisap shabu atau bong;
 - 1 (satu) buah mancis;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG warna hitam;

Dirampas Untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari **Rabu, tanggal 20 Desember 2023** oleh kami, **Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ayu Melisa Manurung, S.H.** dan **Iskandar Dzulqornain, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rizky Rivani S.Kom., S.H.**, Panitera Pengganti pada

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh **Dandy Rizkian Tarigan, S.H.**,
Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

AYU MELISA MANURUNG, S.H.

SISILIA DIAN JIWA YUSTISIA, S.H.

ISKANDAR DZULQORNAIN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

RIZKY RIVANI S.KOM., S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)